



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 5/ORT.05-Kpt/7317/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Kelompok Kerja Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2019;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - ...

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;

14. Peraturan - ...

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2019

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Kelompok Kerja Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2019 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Quick Wins/ PMPRB

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

Tugas Tim Pengarah:

1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

Tugas Tim Pelaksana:

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
2. Mengkoordinasikan, memberi asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas ...

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi:

1. Inspektur, bertugas:
 - a) Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan *Consulting Berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;*
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
 - c) Melakukan panel;
 - d) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Asesor, bertugas:
 - a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
 - b) *Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya;*
 - c) Melakukan panel bersama inspektorat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 9 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Luwu di Belopa sebagai Laporan;
4. Sekretaris KPU Kabupaten Luwu di Belopa;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU NOMOR: 5/ORT.05-Kpt/7317/KPU-
Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TAHUN 2019

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HASAN SUFYAN, S.IP, M.I.P	Ketua KPU Kab. Luwu	Pengarah
2.	ABD. THAYYIB WAHID R, S.Hi	Anggota KPU Kab. Luwu	Koordinator Tim Pelaksana
3.	MUHAMMAD SAMSIR G., S.IP	Anggota KPU Kab. Luwu	Anggota
4.	ADLY AQSHA, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Luwu	Koordinator Tim Manajemen Perubahan
5.	ABDULLAH SAPPE AMPIN MAJA, S.Pd.I.,M.A	Anggota KPU Kab. Luwu	Anggota
6.	Drs. ANDI DARMAWANGSA RAHIM NIP. 19730120 199302 1 001	Sekretaris KPU Kab. Luwu	Pendamping
7.	HAMDANA NIP. 19690308 199303 2 006	Kasubag Program dan Data	Koordinator Tim Penguatan Tatalaksana
8.	MUKTAR, SE NIP. 19760121 2001701 2 003	Staf Subbag Program dan Data	Anggota
9.	ASRINAH, SE NIP. 19780525 200701 2 021	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator Tim Penguatan Kelembagaan
10.	YUDHISTIRA MUIN NIP. 19751212 200910 1 001	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota
11.	RAMLAN, S.Sos.,M.Si NIP. 19850705 201012 1 006	Kasubag Hukum	Koordinator Tim Penguatan Peraturan Perundang- Undangan
12.	CEMPAKA S, S.IP NIP. 19850407 201012 2 002	Staf Subbag Hukum	Anggota
13.	BUDI HARYONO J, S.Kom NIP. 19790914 200910 1 001	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator Tim Penataan Sistem Manajemen ASN dan Penguatan Pengawasan
14.	IMRAH, SH NIP. 19791112 200701 2 001	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 9 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,

RAMLAN